BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum terhadap klien yang minuta aktanya musnah yaitu perlindungan hukum secara preventif dimana para pihak diberikan kebebasan untuk mengajukan permohonan ke pengadilan agar salinan akta yang masih ada dapat ditetapkan kebenarannya untuk mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari, dan perlindungan hukum represif yakni para pihak yang kehilangan minuta aktanya dapat mengajukan permohonan ganti rugi ke pengadilan sebagai payung hukum masyarakat.
2. Langkah yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah yaitu dengan memerintahkan kepada notaris yang bersangkutan untuk membuat Berita Acara Rusak atau Berita Acara Kehilangan terhadap aktanya dengan tembusan ke MPW dan MPP dan majelis pengawas merapatkan terkait notaris yang terkena bencana alam. Apabila ada klien yang meminta salinan aktanya maka MPD hanya memerintahkan kepada Notaris untuk membuatkan akta yang baru kepada para pihak. MPD hanya dapat bertindak sebatas ada keluhan langsung dari para pihak yang meminta salinan akta dimana minutanya musnah karena bencana alam.

B. Saran

1. Saran ditujukan kepada Pemerintah untuk dibuatkan aturan yang jelas mengenai Perlindungan Hukum terhadap para pihak yang minutanya musnah karena bencana alam, agar masyarakat mendapatkan perlindungan yang jelas mengenai aktanya yang rusak atau musnah karena bencana alam
2. Saran ditujukan kepada Majelis Pengawas untuk lebih mensosialisasikan terkait aturan hukum perlindungan hukum terhadap para pihak yang minuta aktanya yang musnah karena bencana alam, serta Majelis Pengawas harus memberikan edukasi berupa sosialisasi terhadap masyarakat terkait sehingga masyarakat merasa terlindungi hak-haknya.